

## Penyelenggara Negara (PN) (UU No. 28/1999)

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara yang lainnya:
  - Duta Besar.
  - Wakil Gubernur.
  - Bupati/Walikota.
7. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis:
  - Komisaris, Direksi dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD.
  - Pimpinan BI.
  - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
  - Pejabat Eselon Satu dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
  - Jaksa.
  - Penyidik.
  - Panitera Pengadilan.
  - Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.



## Pelaporan Atas Penerimaan Gratifikasi

## Pegawai Negeri

Sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.